

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, SANKSI DAN  
KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**



**SKRIPSI**

Oleh :

Nama: Maulana Istar Mahindra

No. Mahasiswa: 16312165

**FAKULTAS BISNIS dan EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**PENGARUH PERUBAHAN TARIF, SANKSI DAN KESADARAN  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk  
Mencapai derajat sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Maulana Istar Mahindra

No. Mahasiswa: 16312165

**FAKULTAS BISNIS dan EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam referensi penelitian. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 07 September 2020



Penyusun

(Maulana Istar Mahindra)

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, SANKSI DAN KESADARAN  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Maulana Istar Mahindra

No. Mahasiswa : 16312165

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pada Tanggal .....

Dosen Pembimbing,



(Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak.)

## BERITA ACARA TUGAS AKHIR/SKRIPSI

### BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, SANKSI DAN KESADARAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Disusun Oleh : MAULANA ISTAR MAHINDRA

Nomor Mahasiswa : 16312165

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari, tanggal: **Senin, 07 September 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak.

Penguji : Yuṅan Najamudin, Drs., M.B.A.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## HALAMAN MOTTO

*“Jadilah pemenang dalam perlombaan menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah berlomba lomba dalam urusan dunia sebab dunia hanyalah sementara dan akhirat selamanya.”*

(Q.S Al-Baqarah:148)

*“Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya.”*

(B.J. Habibie)

*“Hidup ini tidaklah kekal dan abadi. Jadilah orang yang bermanfaat di manapun kamu menginjakkan kaki.”*

(Penulis)

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. WB

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman yang telah merubah dunia ini dari zaman kegelapan menjadi zaman yang penuh rahmat dan ilmu sekarang ini.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu dan syafaatnya kepada pengikutnya.

3. Kedua orang tua penulis, Bapak Ismarmoko dan Ibu Sri Lestari, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa untuk keberhasilan anaknya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu dan tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
6. Adik penulis yaitu Nurrasyid Istar Andrianto yang juga selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis.
7. Sahabat Trah Bambang's, M. Syahrul Rosikhan Putra, M. Bayu Prasetyo Aji, Liviani Noer Afifi, Riska Permana, dan Isna Fadhila N. H., teman seperjuangan penulis dari bangku SMA hingga saat ini. Terima kasih telah bersedia menjadi tempat berkeluh-kesah dan selalu mendukung penulis. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah kita.
8. Teman-teman Absurd, Rizky Putera, Dida Sekarpalindih, Vedamurti Nur A., Farrell Kanaka. Terima kasih atas segala doa dan dukungan kalian.
9. Hanif Rizki, Rizaldi, Bandoro dan Octavian, teamn seperjuangan penulis dari awal kuliah. Terima kasih teman-teaman selalu mendukung penulis.
10. Teman-teman KOPMA FE UII yang telah mengajarkan arti perjuangan, kerjasama, dan tanggung jawab dalam membangun organisasi yang lebih baik. Khususnya teman-teman pengurus 2019/2020, PSDA 2019/2020. Terima kasih




atas dukungan dan kekompakannya dalam menjalankan tanggung jawab yang diemban.

11. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi maupun penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Penulis

(Maulana Istar Mahindra)

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
BERITA ACARA TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK .....	xvi
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
2.1 Landasan Teori .....	6
2.1.1 PP No. 23 Tahun 2018 .....	6
2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	7
2.1.3 Sanksi Perpajakan.....	8
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak.....	9
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak .....	10
2.2 Penelitian Terdahulu .....	11
2.3 Hipotesis Penelitian .....	14
2.3.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 14	
2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 15	

2.3.3	Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	15
2.4	Kerangka Pemikiran	16
BAB III		17
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	17
3.2	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	17
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel	18
3.4	Formulasi Hipotesis	19
3.5	Metode Analisis	20
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	20
3.5.2	Uji Kualitas Data	20
3.5.3	Asumsi Klasik	21
3.5.4	Analisis Regresi Berganda	23
BAB IV		25
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	25
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	27
4.3	Uji Kualitas Data	29
4.3.1	Uji Validitas	29
4.3.2	Uji Reliabilitas	30
4.4	Uji Asumsi Klasik	31
4.4.1	Uji Normalitas	31
4.4.2	Uji Multikolinearitas	32
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	33
4.5	Analisis Regresi Berganda	34
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi	35
4.5.2	Uji t	36
4.6	Pembahasan	37
4.6.1	Pengaruh Perubahan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	37
4.6.2	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	38
4.6.3	Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	40

BAB V.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Implikasi Penelitian .....	42
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	43
5.4 Saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN .....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	16
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas ( <i>Sumber: olah data primer, 2020</i> ) ....	34




## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Distribusi Sampel .....	25
Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	26
Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	26
Tabel 4. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur .....	27
Tabel 4. 5 Statistik Deskriptif.....	28
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas .....	30
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas .....	31
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas.....	32
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	33
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi .....	35
Tabel 4. 11 Hasil Koefisien Determinasi .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 .....	48
LAMPIRAN 2 .....	52
LAMPIRAN 3 .....	55
LAMPIRAN 4 .....	58
LAMPIRAN 5 .....	61
LAMPIRAN 6 .....	64
LAMPIRAN 7 .....	64
LAMPIRAN 8 .....	65
LAMPIRAN 9 .....	65
LAMPIRAN 10 .....	66
LAMPIRAN 11 .....	67
LAMPIRAN 12 .....	68
LAMPIRAN 13 .....	69
LAMPIRAN 14 .....	70
LAMPIRAN 15 .....	71
LAMPIRAN 16 .....	72
LAMPIRAN 17 .....	72
LAMPIRAN 18 .....	72
LAMPIRAN 19 .....	73
LAMPIRAN 20 .....	73
LAMPIRAN 21 .....	73
LAMPIRAN 22 .....	74
LAMPIRAN 23 .....	74
LAMPIRAN 24 .....	75



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif, sanksi dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik/manajer UMKM yang berada di Kota Yogyakarta. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Random Sampling* (acak) yang diperoleh sebanyak 81 pemilik/pelaku UMKM di Kota Yogyakarta dengan tingkat kesalahan 5%. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian ini adalah perubahan tarif, sanksi dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci:** *UMKM, perubahan tarif, sanksi, kesadaran perpajakan, kepatuhan wajib pajak.*

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of rate changes, sanctions and tax awareness on MSME taxpayer compliance. The population in this study are the MSME owner's/manager in the city of Yogyakarta. The sampling method in this study used the Random Sampling method and the result is 81 MSME owner's/manager in the city of Yogyakarta with an error rate of 5%. The regression model used in this study is a multiple linear regression model with SPSS. The result show that rate changes, sanctions and tax awareness do not affect on MSME taxpayer compliance.*

**Keywords:** *MSME's, rate changes, sanctions, tax awareness, taxpayer compliance*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan instrument yang sangat penting sebagai alat pembiayaan pembangunan nasional untuk menunjang peningkatan kualitas, kesejahteraan dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara dari sektor non migas.

Pajak memiliki kegunaan sebagai alat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan umum, karena pada dasarnya suatu negara tidak akan menghendaki terpuruknya kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu mengupayakan agar penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat di setiap tahunnya. Pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia ada berbagai macam, salah satunya pendapatan pajak dari sektor UMKM.

Pada 1 Juli 2013 pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM tentang pendapatan usaha dari UMKM dengan peredaran bruto. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah menetapkan skema khusus berupa pajak penghasilan final (PPh) 1% dari total penghasilan yang diperoleh UMKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahunnya.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia, diinformasikan bahwa penerimaan pajak sektor UMKM dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 3,4 triliun, kemudian tahun 2016 sebesar 4,4 triliun, dan tahun 2017 sebesar 5,7 triliun

(Anggraeni, 2020). Dari data tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang mandiri dan tangguh serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat. Dalam hal ini instansi yang terlibat adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, BUMN dan juga institusi keuangan bank maupun non bank.

Pada tahun 2018 pemerintah Indonesia merubah besaran tarif pajak UMKM yang semula 1% menjadi 0,5% yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan tarif ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dirjen pajak selaku instansi yang berurusan dengan pajak memiliki peran untuk memaksimalkan jumlah penerimaan pajak, tetapi peran aktif wajib pajak juga itu sendiri juga dibutuhkan. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini mengalami perubahan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. Dengan adanya perubahan tersebut, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mengurus kewajiban perpajakannya sendiri. Faktor kesadaran dan kepatuhan seorang wajib pajak menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Jatmiko (2006) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tiraada (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan dan peraturan perpajakan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang, begitu juga mengenai sanksi perpajakan. Diperlukannya sanksi perpajakan sebagai pemberi efek jera kepada siapapun yang melanggar kewajiban perpajakannya dan diharapkan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Jika wajib pajak memandang sanksi lebih banyak merugikannya, maka wajib pajak akan mematuhi kewajiban membayar pajaknya (Jatmiko, 2006). Muliari dan Setiawan (2009) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi yang memberatkan dan merugikan akan membuat wajib pajak untuk patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan tentunya juga harus diikuti oleh wajib pajak di sektor UMKM yang mendominasi perekonomian di Indonesia. Jumlah UMKM sampai dengan tahun 2018 berjumlah 64.194.057 unit yang terbagi atas 63.350.222 unit usaha mikro, 783.132 unit usaha kecil, dan 60.702 unit usaha menengah. Persentase total unit UMKM di Indonesia berdasarkan data tahun sebelumnya adalah 99,99% dan usaha besar mempunyai persentase 0.01% ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)).

Dengan banyaknya jumlah UMKM, seharusnya jumlah penerimaan pajaknya juga akan bertambah. Bagi pelaku UMKM, pajak masih dianggap sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Peran UMKM perlu diberikan perhatian lebih serius, terutama dalam proses merencanakan dan menyusun kebijakan perpajakan. Dengan banyaknya UMKM di Indonesia dapat menjadi potensi peningkatan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Norsain dan Abu Yasid (2014), Putri (2014), yang menemukan bahwa perubahan tarif pajak

berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepala Direktorat Jendral Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa dengan diberlakukannya perubahan tarif pajak UMKM terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 33% pada Agustus 2019, tetapi penerimaan jumlah nominalnya mengalami penurunan (<https://nasional.kontan.co.id/>). Muliari dan Setiawan (2009) dan Putri (2014) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Sari (2019) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Tiraada (2003), Muliari (2009) dan Arisandy (2017) berpendapat bahwa kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Memerhatikan belum maksimalnya penerimaan pajak sektor UMKM dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka peneliti akan mengkaji ulang pengaruh perubahan tarif, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan pelaku usaha UMKM dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dijadikan bahan kajian dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah perubahan tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan memerhatikan rumusan masalah di atas maka didapatkan beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan informasi tentang dunia perpajakan di Indonesia, khususnya pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak agar kesadaran terhadap pembayaran pajak di Indonesia khususnya dalam pembayaran pajak UMKM agar lebih patuh dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 PP No. 23 Tahun 2018**

PP No. 23 Tahun 2018 merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengganti dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dimaksud untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto atau omset tertentu. Salah satu wajib pajak badan yang dimaksud adalah UMKM.

Pajak atas UMKM telah diberlakukan di Indonesia sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018 Pasal 2 tentang pajak penghasilan UMKM dengan ketentuan yang berbunyi:

- “1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  - c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
  - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak”.

Aturan ini berlaku bagi wajib pajak (WP) baik badan maupun orang pribadi.

Pada Pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa “Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen)”. Hal tersebut merupakan *point* perubahan dari peraturan sebelumnya yang tarif PPh final sebesar 1%.

### **2.1.2 Theory of Planned Behavior**

*Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang/individu muncul karena adanya suatu keinginan untuk melakukan sebuah kegiatan atau berperilaku. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi munculnya niat untuk berperilaku (Mustikasari, 2007) yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* adalah opini atau persepsi individu terhadap hal-hal yang berkaitan dari segi baik dan buruknya suatu perilaku.

b. *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan yang dibentuk oleh orang lain yang memengaruhi individu dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan.

c. *Control Beliefs*

*Control Beliefs* adalah keyakinan tentang hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan.

*Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban atas pajaknya (Arum, 2012). Sebelum individu berperilaku, individu akan memiliki sebuah keyakinan mengenai dampak dan akibat yang ditimbulkan dan didapatkan dari perilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak

melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan adanya pajak akan memiliki kesadaran atau keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara (*behavioural benefit*).

*Normative Belief* merupakan keyakinan tentang harapan normatif individu atau seseorang dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normative Belief* mengacu pada seberapa besar tingkat tekanan sosial yang dihadapi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

*Control benefit* erat kaitannya dengan masalah sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat sebagai pemacu supaya wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan persepsi dan keyakinan wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak akan membuat wajib pajak akan merasa jera jika tidak menaatinya.

### **2.1.3 Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan atau peraturan undang-undang yang berlaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Sanksi diperlukan agar ketentuan dan peraturan tidak dilanggar. Jaminan peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan atau dengan kata lain sebagai instrumen pencegah supaya aturan perpajakan tidak dilanggar merupakan pengertian dari sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Pandangan tentang sanksi perpajakan diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut:



- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Sanksi yang berat merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi wajib pajak yang melanggar.
- d. Sanksi pajak harus diberikan kepada pelanggannya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Banyak anggapan bahwa sanksi perpajakan akan dijatuhkan apabila wajib pajak melanggarnya. Namun, dalam realitanya banyak sebab yang membuat wajib pajak dapat dikenakan sanksi perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan di Indonesia terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2016).

#### **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan mempunyai arti tunduk, patuh atau mematuhi pada ajaran atau aturan yang berlaku. Menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi individu atau kelompok untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam sistem perpajakan, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan individu atau kelompok terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) yang dikutip oleh Hestanto (2018), kepatuhan pajak adalah keadaan di mana seseorang

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, dan Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri urusan kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (2004) seperti yang dikutip oleh Arum (2012) merupakan **suatu iklim** kepatuhan dan kesadaran perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan perpajakan dipahami oleh wajib pajak.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap, jelas, dan benar.
- c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Kriteria wajib pajak patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tertanggal 22 Desember tahun 2000 yang berbunyi:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal”.

### **2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur yang ada dalam diri manusia sejak lahir untuk menyikapi sesuatu sesuai kewajaran. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa keadaan diketahui dan mengetahui merupakan pengertian dari kesadaran. Dalam Jatmiko (2006), Soemarso (1998) menjelaskan bahwa potensi pajak yang tidak dapat ditagih

disebabkan oleh tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah.

Begitupun dengan penjelasan Larche (1980) yang dikutip oleh Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004 dalam Jatmiko, 2006).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Mustikasari (2007), melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya. *Structural Equation Modeling* (SEM) digunakan sebagai Teknik analisis dan Program Amos 5 sebagai alat bantu pengujian. Penelitian ini menggunakan 9 variabel yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007) adalah sikap terhadap ketidakpatuhan pajak dan kontrol berperilaku memiliki pengaruh positif terhadap niat wajib pajak untuk tidak patuh. Sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak untuk tidak patuh. Niat wajib pajak untuk tidak patuh berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan pajak badan. Sedangkan kontrol berperilaku, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi tidak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan pajak badan.

Putri (2014) melakukan penelitian tentang persepsi wajib pajak terhadap peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada pelaku usaha mikro kecil menengah

(UMKM) di Gresik Selatan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data yang digunakan menggunakan penghitungan komputasi program SPSS. Hasil penelitian yang dilakukan Putri (2014) adalah: (1) pelaku usaha UMKM kurang memahai antara pajak final dan pajak tidak final, (2) perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak memberikan efek besar bagi UMKM yaitu pada besar dan kecilnya jumlah pajak yang perlu dibayarkan, terdapat kendala bagi kantor pajak untuk menerapkan peraturan yang baru kepada pelaku UMKM, pelaku UMKM melakukan pembayaran pajak karena ada sebuah keterpaksaan dan dilakukan untuk menghindari sanksi perpajakan, manfaat membayar pajak tepat waktu dapat diterima dengan baik oleh responden karena mereka tahu pajak yang mereka bayarkan dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Norsain dan Abu Yasid (2014) dengan judul “Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM” menghasilkan bahwa perubahan tarif berpengaruh, kemudahan membayar pajak, dan sosialisasi PP No 46 tahun 2013 berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling* dengan jumlah sampel 90 responden dari wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8 Miliar. Analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda.

Tiraada (2013) melakukan penelitian dengan judul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”, diperoleh hasil bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2009) dengan judul “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur” memperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Denpasar Timur. Penelitian ini menggunakan 100 sampel sebagai responden dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) dengan judul “Pengaruh pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan 30 sampel yang merupakan pelaku usaha UMKM dalam bidang elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya. Metode yang digunakan adalah metode analisis linear berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Bisnis *Online* di Pekanbaru” memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dalam pengambilan sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya jumlah tarif pajak berkaitan dengan harapan seseorang untuk memotivasi dirinya atau orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Tarif pajak final UMKM saat ini adalah 0,5% yang turun dari sebelumnya yaitu 1%. Tujuan dengan adanya perubahan tarif adalah untuk memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan memberikan sebuah keadilan bagi wajib pajak UMKM. Semakin adil tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaporkan penghasilannya kepada kantor pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil pemaparan di atas, dapat diambil hipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

*H<sub>1</sub>: Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

### **2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut dan segan untuk melanggar peraturan perpajakan. Jika sanksi akan memberatkan dan merugikan wajib pajak, maka wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya (Jatmiko, 2006). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2016).

Tiraada (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil pemaparan di atas, dapat diambil hipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

*H<sub>2</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

### **2.3.3 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**


Kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan dengan baik dan sukarela tanpa paksaan dari siapa pun. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban akan perpajakan akan baik pula.

Muliari dan Setiawan (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada

kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil pemaparan di atas, dapat diambil hipotesis untuk diuji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

*H<sub>3</sub>: Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

#### 2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik/manajer UMKM yang berada di Kota Yogyakarta. Pemilihan populasi ini didasarkan pada wilayah di mana UMKM tersebut menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat dijadikan responden untuk mengetahui seberapa patuh pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik/manajer UMKM yang secara acak ditemui di berbagai wilayah di Kota Yogyakarta.

#### **3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari hasil kuisisioner yang disebar oleh peneliti kepada pemilik/manajer umkm di Kota Yogyakarta.

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu survei menggunakan kuisisioner yang disebar kepada pemilik/manajer UMKM di Kota Yogyakarta secara acak. Responden akan diberikan waktu untuk mengisi kuisisioner yang dibagikan dan dikembalikan langsung kepada peneliti.

### **3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel**

Perubahan tarif pajak adalah perubahan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak yang telah ditentukan oleh undang-undang. Variabel perubahan tarif pajak diukur menggunakan kuesioner terdiri dari 5 (lima) pertanyaan sebagaimana digunakan oleh Ramdan (2017).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Variabel sanksi perpajakan diukur menggunakan kuesioner terdiri dari 4 (empat) pertanyaan sebagaimana digunakan oleh Arum (2014).

Kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan dengan baik dan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Variabel kesadaran wajib pajak diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan sebagaimana digunakan oleh Widiastuti dan Laksito (2014).

Kepatuhan pajak adalah keadaan di mana seseorang memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, dan Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri urusan kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan sebagaimana digunakan oleh Widiastuti dan Laksito (2014).

Penelitian ini menggunakan skala *Likert* untuk mengukur kelima variabel yang dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek menyetujui suatu pernyataan (Sekaran & Bougie, 2017)

Penggunaan skala *Likert* adalah sebagai berikut:

- a) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- b) Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- c) Angka 3 = Netral (N)
- d) Angka 4 = Setuju (S)
- e) Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Dengan kategori nilai sebagai berikut:

- a) Sangat Tidak Setuju (STS) = 0,00 – 1,00
- b) Tidak Setuju (TS) = 1,01 – 2,00
- c) Netral (N) = 2,01 – 3,00
- d) Setuju (S) = 3,01 – 4,00
- e) Sangat Setuju (SS) = 4,01 – 5,00

### 3.4 Formulasi Hipotesis

1. Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

$H_0$ ;  $\beta_1 > 0,05$ : Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

$H_a$ ;  $\beta_1 < 0,05$ : Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

$H_{02}; \beta_2 > 0,05$ : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

$H_{a2}; \beta_2 < 0,05$ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

$H_{03}; \beta_3 > 0,05$ : Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

$H_{a3}; \beta_3 < 0,05$ : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Hasil statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Statistik deskriptif menggambarkan data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian berdasarkan hasil dari data yang diolah, yaitu: rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi.

#### **3.5.2 Uji Kualitas Data**

##### **3.5.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas merupakan uji yang bertujuan untuk menilai suatu alat ukur dalam mengukur ketepatan dengan apa yang seharusnya diukur. Berasal dari kata

*validity* yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur penelitian atau kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2013). Menggunakan teknik pengujian *Bivariate Pearson* untuk mengukur hubungan dengan data terdistribusi normal. Valid atau tidaknya sebuah data dapat dilihat dari besarnya nilai signifikansi variabel total dengan variabel masing-masing item. Jika nilai *sign* dari pengujian *Pearson*  $< 0.05$  maka data yang digunakan dapat dikatakan valid (Trihendradi, 2009).

### **3.5.2.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan dalam sebuah penelitian. Menurut Joko Widiyanto (2013), pengukuran reliabilitas dapat dikatakan reliabel jika nilai *Conbach's Alpha*  $> r$  table.

### **3.5.3 Asumsi Klasik**

#### **3.5.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak normal. Untuk menguji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan 0.05 maka dikatakan data terdistribusi normal, sedangkan apabila nilai probabilitas  $< 0.05$  maka bisa dikatakan data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2013).

### 3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam sebuah model regresi, di mana model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan menganalisis nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai  $tolerance \leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ , sehingga jika nilai *tolerance* lebih dari 0.10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2013).

### 3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Model regresi dapat dikatakan baik jika terjadi Homoskedastisitas bukan Heteroskedastisitas di mana *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain tetap. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah menganalisis Grafik *Scatterplot* di mana nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika pola pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED tidak membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

### 3.5.3.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

(Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut:

Ho: apabila  $p\text{-value} > 0,05$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Ha: apabila  $p\text{-value} < 0,05$  dan koefisien regresi sesuai dengan arah yang ditetapkan pada hipotesis, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

### 3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramal variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen dalam suatu persamaan linear (Trihendradi, 2009). Rumus persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Nilai Konstan (0)

$b_1, b_2, b_3$  : Angka arah atau koefisien regresi

$X_1$  : Perubahan tarif

$X_2$  : Sanksi Perpajakan

$X_3$  : Kesadaran Perpajakan

#### 3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependennya. Jika nilai *Adjusted R Square* atau  $R^2$  kecil maka menggambarkan kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen terbatas. Nilai yang baik adalah nilai *Adjusted R Square* atau  $R^2$  yang mendekati satu yang berarti bahwa variabel-variabel

independen dapat menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013).

#### 3.5.4.2 Uji *t*

Menggunakan Uji *t* (*T-Test*) untuk menguji bagaimana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat nilai probabilitasnya (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas di mana jika nilai signifikan  $\leq 0.05$  maka dapat dikatakan berpengaruh positif atau hipotesis yang diajukan dapat diterima, sebaliknya jika nilai probabilitas  $> 0.05$  maka dapat dikatakan tidak berpengaruh positif atau hipotesis yang diajukan ditolak.





## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah pelaku UMKM yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, baik dalam bidang perdagangan, makanan dan kuliner, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. Sampel yang disebar ke pelaku UMKM berbentuk kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan dua cara melalui google form dan manual dengan cara menyebarkan kuesioner tersebut secara *door to door* atau menemui langsung pemilik UMKM. Penyebaran kuesioner melalui google form dilakukan dengan cara menyebarkan *link* kuesioner ke grup perkumpulan atau komunitas pelaku UMKM. Dari penyebaran kuesioner tersebut, sampel yang terpilih sebanyak 81 UMKM. Data sampel yang didapatkan akan diolah untuk dilakukan analisis dan pengujian hipotesis.

Tabel 4. 1 Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	250	100%
Kuesioner yang tidak diisi	169	67.6%
Kuesioner yang digunakan	81	32.4%

*Sumber: olah data primer, 2020*

Berdasarkan distribusi sampel pada tabel 4.1 menunjukkan kuesioner yang disebarkan berjumlah 250, di mana 81 kuesioner yang oleh responden diisi secara lengkap.

Klasifikasi data responden bertujuan untuk mengetahui latar belakang responden. Dalam penelitian ini, klasifikasi responden berdasarkan bidang usaha, jenis kelamin dan usia pemilik/manajer UMKM. Hasil data yang diperoleh mengenai responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Bidang Usaha	Jumlah	Persentase
Makanan dan Kuliner	38	46.9%
Perdagangan	26	32.1%
Perikanan	0	0%
Pertanian	2	0.02%
Lain-lain	15	20.98%
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

*Sumber: olah data primer, 2020*

Berdasarkan jenis bidang usaha yang dapat dilihat pada tabel 4.2, diketahui bahwa dari 81 responden yang menjadi subjek penelitian, diketahui bahwa jenis usaha yang paling dominan yaitu, makanan dan kuliner sebanyak 38 responden atau 46.9%, setelahnya perdagangan 26 responden atau 32.1%, kemudian lain-lain sebanyak 15 responden atau 20.98%. Sedangkan pertanian sebanyak 2 responden atau 0.02% dan perikanan tidak terdapat responden yang mengisi.

Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	42	51.9%
Perempuan	39	48.1%
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

*Sumber: olah data primer, 2020*

Berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel 4.3, dari 81 responden yang diteliti, responden dengan jenis kelamin laki-laki mendominasi daripada perempuan yaitu 42 orang atau 51.9%, sedangkan responden perempuan sebanyak 39 orang dengan persentase 48.1%.

Tabel 4. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
10-20 Tahun	9	11.1%
21-30 Tahun	40	49.3%
31-40 Tahun	10	12.5%
41-50 Tahun	1	0.012%
>50 Tahun	21	27.8%
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

*Sumber: olah data primer, 2020*

Berdasarkan tabel 4.4, diketahui mayoritas responden memiliki rentang usia antara 21-30 tahun yaitu sebanyak 40 responden atau 49.3%. Usia lebih dari 50 tahun sebanyak 21 responden atau 27.8%, Usia 31-40 tahun sebanyak 10 responden atau 12.5%, serta usia antara 10-20 tahun sebanyak 9 responden atau 11.1%, dan usia 41-50 tahun sebanyak 1 responden atau 0.012%.

## 4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian yang didalamnya mencakup rata-rata (*mean*), median, dan standar deviasi. Variabel yang akan diteliti dan diambil datanya, yaitu: perubahan tarif ( $X_1$ ), sanksi ( $X_2$ ), kesadaran perpajakan ( $X_3$ ), dan

kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Mean	Median	Std. Deviation
Perubahan Tarif	81	3,6667	19,00	3,29623
Sanksi	81	3,5093	14,00	2,62890
Kesadaran Perpajakan	81	4,0716	21,00	3,10769
Kepatuhan Wajib Pajak	81	3,8840	20,00	3,48161

Sumber: olah data primer, 2020

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada table 4.4, terdapat informasi terkait hasil analisis deskriptif penelitian tentang rata-rata (mean), median, dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dijabarkan sebagai berikut:

a. Perubahan Tarif

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel perubahan tarif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,6667, nilai median sebesar 19,00, dan standar deviasi sampel sebesar 3,29623. Dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) dapat dikatakan responden setuju jika perubahan tarif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Sanksi

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel sanksi menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,5093, nilai median sebesar 14,00, dan standar deviasi sampel sebesar 2,62890. Dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), dapat dikatakan responden setuju jika sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

c. Kesadaran Perpajakan

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran perpajakan menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,0716, nilai median sebesar 21,00, dan standar deviasi sampel sebesar 3,10769. Dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), responden setuju jika kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel perubahan tarif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,8840, nilai median sebesar 20,00, dan standar deviasi sampel sebesar 3,48161. Dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) dapat dikatakan bahwa responden setuju terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **4.3 Uji Kualitas Data**

#### **4.3.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk menilai suatu alat ukur dalam mengukur ketepatan dengan apa yang seharusnya diukur dalam pengujian suatu hipotesis. Pengujian validitas suatu item pertanyaan dikatakan valid atau tidaknya dapat dilihat dari besarnya nilai signifikansi variabel total dengan variabel masing-masing item jika nilai sig. < 0.05. Uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Perubahan Tarif (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0,000	Valid
Sanksi (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0,000	Valid
Kesadaran Perpajakan (X <sub>3</sub> )	X <sub>3.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.5</sub>	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	Y <sub>4.1</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>4.2</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>4.3</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>4.3</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>4.5</sub>	0,000	Valid

Sumber: olah data primer, 2020

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4.6 di atas, seluruh item pertanyaan pada penelitian ini adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memenuhi kriteria validitas yaitu memiliki nilai sig. < 0,05.

#### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Digunakannya uji reabilitas bertujuan untuk menguji instrumen kuesioner penelitian yang digunakan dapat dipercaya atau tidak sebagai alat untuk mengumpulkan data yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner penelitian harus memiliki instrumen-instrumen yang andal. Tahap pengujian ini menggunakan cara di mana suatu variabel dianggap *reliable* jika nilai *Conbach's*

$Alpha > r$  table. Uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>r table</i> (5%)	Keterangan
X <sub>1</sub>	0.480	0.2159	Reliabel
X <sub>2</sub>	0.599	0.2159	Reliabel
X <sub>3</sub>	0.829	0.2159	Reliabel
Y	0.768	0.2159	Reliabel

Sumber: olah data primer, 2020

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini telah andal dan *reliable*. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai *t table* (0.2519) sehingga kuesioner ini layak digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebuah model regresi, data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak normal. Pengujian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai *test statistic*  $\geq$  0,05 maka data penelitian terdistribusi normal dan juga sebaliknya. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		81
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,31123353
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,043
	Negative	-,069
Test Statistic (Kolmogorov-Smirnov Z)		,621
Asymp. Sig. (2-tailed)		,835

Sumber: olah data primer, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, nilai *test statistic* penelitian adalah 0,621 atau lebih besar dari 0,05 yang memberitahu bahwa layak digunakan karena terdistribusi normal.

#### 4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adanya kolerasi antar variabel independen dalam model regresi, di mana regresi dikatakan baik jika tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Uji ini menggunakan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0.10 atau nilai VIF kurang dari 10, dapat dinyatakan bebas multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut.



Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X <sub>1</sub>	0.572	1,749
X <sub>2</sub>	0.603	1,659
X <sub>3</sub>	0.934	1,071


Sumber: olah data primer, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.9 di atas, nilai *tolerance* dari ketiga variabel lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF ketiga variabel kurang dari 10 sehingga variabel-variabel tersebut layak dan dapat digunakan dalam penelitian karena tidak ditemukan multikolinearitas di dalam data tersebut.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari pengamatan satu ke pengamatan yang lainnya. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik scatterplot, apabila titik-titik di dalam grafik plot memiliki sebaran yang tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan model tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Scatterplot



Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (*Sumber: olah data primer, 2020*)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di atas, sebaran titik-titik berada di bawah dan di atas 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas.

#### 4.5 Analisis Regresi Berganda

Menurut Trihendradi (2009), analisis regresi berganda bertujuan untuk meramal variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen dalam suatu persamaan linear. Pengujian regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients B	Sig.	Kesimpulan
1	(Constant)	10,113	,003	
	Perubahan Tarif	,200	,292	H <sub>1</sub> ditolak
	Sanksi	,066	,721	H <sub>2</sub> ditolak
	Kesadaran	,231	,070	H <sub>3</sub> ditolak

Sumber: olah data primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, kolom B pada baris pertama menunjukkan konstanta (a) regresi, kemudian baris kedua dan seterusnya menunjukkan koefisien variabel independen yang diteliti. Model regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 4.10 adalah sebagai berikut:

$$Y = 10,113 + 0,200X_1 + 0,066X_2 + 0,231X_3$$

#### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya kemampuan model dalam menerangkan variabel dependennya. Uji ini dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R Square* atau R<sup>2</sup> untuk mengetahui kemampuan variabel-variabel dependennya dapat dijelaskan dengan variabel-variabel independennya.

Tabel 4. 11 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.309	.095	.060	3,27512

Sumber: olah data primer, 2020

Berdasarkan hasil uji di atas, nilai *Adjusted R Square* atau R<sup>2</sup> adalah 0.060 yang menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.

#### 4.5.2 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dalam sebuah penelitian. Hipotesis 1 sampai 3 akan diuji menggunakan uji t, kemudian melihat nilai probabilitas yang didapatkan dari perhitungan uji t. Jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0.05, maka hipotesis dikatakan signifikan, berpengaruh positif atau diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0.05, maka hipotesis dikatakan tidak signifikan, tidak berpengaruh positif, atau ditolak.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10, pengaruh variabel perubahan tarif ( $X_1$ ), sanksi ( $X_2$ ), dan kesadaran perpajakan ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dilihat dari tingkat signifikansinya. Dilihat dari nilai signifikansi, variabel perubahan tarif ( $X_1$ ), sanksi ( $X_2$ ), dan kesadaran perpajakan ( $X_3$ ) tidak berpengaruh positif terhadap variabel dependen atau kepatuhan wajib pajak UMKM karena nilai signifikannya lebih besar dari 0.05. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi variabel perubahan tarif ( $X_1$ ) yaitu 0,292, mengartikan bahwa perubahan tarif tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena nilai signifikansi  $> 0,05$ , dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak.
- b. Nilai signifikansi variabel sanksi ( $X_2$ ) yaitu 0,721, mengartikan bahwa sanksi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM karena nilai signifikansi  $> 0,05$ , dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak.

- c. Nilai signifikansi variabel kesadaran perpajakan ( $X_3$ ) yaitu 0,070, mengartikan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena nilai signifikansi  $> 0,05$ , dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak.

## **4.6 Pembahasan**

### **4.6.1 Pengaruh Perubahan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Perubahan tarif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,292. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pemahaman dan ketidaktahuan wajib pajak akan perubahan tarif pajak baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tarif pajak saat ini yang ditetapkan oleh pemerintah dirasa oleh pemilik atau pelaku UMKM tidak lebih baik bahkan sama saja dari tarif pajak sebelumnya. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang perubahan tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya tentang besarnya jumlah tarif yang akan dikenakan kepada pemilik UMKM. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kantor pajak dan ketidakingintahuan pelaku UMKM akan pajak juga menjadi penyebab bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, besarnya jumlah tarif pajak berkaitan dengan harapan seseorang untuk memotivasi dirinya atau orang lain untuk memenuhi kewajibannya. Tarif pajak final UMKM saat ini adalah 0,5% yang turun dari sebelumnya yaitu 1%. Perubahan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan sebuah keadilan bagi wajib pajak UMKM. Semakin adil tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM untuk melaporkan penghasilannya kepada kantor pajak.

Berdasarkan teori di atas dijelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* seharusnya perubahan tarif atau besarnya tarif pajak akan memengaruhi perilaku wajib pajak yang akan semakin patuh jika besarnya tarif kecil. Namun hasil penelitian ini tidak terbukti. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi virus covid-19 di mana mengakibatkan kondisi perekonomian turun dan terganggu termasuk juga sektor UMKM yang mengalami kesulitan, di mana penurunan tarif 0,5% dirasa masih memberatkan bagi pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) yang menyatakan bahwa perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.6.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,721. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pemerintah membuat dan mengeluarkan aturan mengenai sanksi perpajakan dengan tujuan agar masyarakat atau wajib pajak takut dan segan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini wajib pajak atau pelaku UMKM berpendapat bahwa sanksi perpajakan bukan masalah yang utama bagi mereka ketika tidak membayar pajak. Bagi pelaku UMKM penetapan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini kurang tepat dan tidak dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan. Pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak bagi yang melanggar peraturan perpajakan juga kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang diterapkan. Sikap tidak peduli dan kurangnya ketegasan petugas pemungut pajak dalam memberikan sanksi juga merupakan faktor yang memengaruhi bahwa sanksi perpajakan tidak dipedulikan oleh wajib pajak UMKM.

Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi virus covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian turun dan terganggu termasuk juga sektor UMKM mengalami kesulitan, sehingga pelaku UMKM tidak lagi memedulikan sanksi dan akibat jika tidak membayar pajak. Menurut Jatmiko (2006), wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya jika memandang sanksi akan lebih memberatkan dan banyak merugikannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.6.3 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kesadaran perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,070. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan dengan baik dan sukarela tanpa paksaan dari siapa pun. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban akan perpajakan akan baik pula. Dalam penelitian ini, tingkat kesadaran pelaku UMKM dinilai masih rendah. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu pelaku UMKM banyak yang masih menunggak kewajibannya dalam membayar pajak tahunannya dan beranggapan perilaku tersebut tidak akan memengaruhi atau merugikan negara dalam aspek penerimaan pajak. Tidak mendaftarkan UMKM sebagai wajib pajak badan juga sering dilakukan oleh pelaku UMKM. Pelaku UMKM beranggapan jika sudah memiliki NPWP orang pribadi maka tidak harus mendaftarkan UMKM yang dijalankan sebagai wajib pajak badan.

Penelitian ini juga dilakukan pada masa pandemi virus covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian turun dan terganggu termasuk sektor UMKM juga mengalami kesulitan sehingga hal ini memengaruhi keinginan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menurun bahkan menyebabkan wajib pajak bersikap tidak peduli terhadap pajak di masa pandemi ini.



Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai berikut:

1. Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.
3. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta.

#### **5.2 Implikasi Penelitian**

Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan tarif perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan UMKM dan perpajakan di Kota Yogyakarta untuk terus memberikan bimbingan dan sosialisasi tentang pentingnya untuk membayar pajak dan aturan-aturan yang baru sehingga pelaku UMKM dapat memahami terkait aturan pajak yang berlaku saat ini.

Dirjen pajak di setiap daerah juga harus terus memberikan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM jika melanggar aturan perpajakan yang berlaku saat ini.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan tersebut yaitu jumlah kuesioner yang disebar tidak banyak dan dengan menggunakan kuesioner dalam pengambilan data penelitian sehingga bersifat subyektif sehingga kurang menunjukkan data yang benar-benar terjadi di lapangannya. Penelitian ini juga dilakukan ketika wabah pandemik virus covid-19 tengah menyerang wilayah Yogyakarta sehingga proses penyebaran kuesioner terhambat. Tidak sedikit juga responden yang enggan untuk mengisi kuesioner dikarenakan suatu alasan tertentu.

### **5.4 Saran**

Dari paparan hasil di atas, penulis memberikan beberapa saran yang sehubungan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih berinovasi dalam memperoleh responden penelitian. Salah satu caranya dengan membuat kuesioner penelitian dengan *google form* dan menyebarkannya lewat aplikasi WhatsApp di Group-group UMKM dan juga dengan memberikan *merchandise* yang diundi untuk responden yang mengisi kuesioner penelitian.
- b. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilengkapi dengan data riil atau asli dari kantor pajak setempat selain menggunakan kuisisioner sehingga

dapat menunjukkan tingkat pengukuran variabel yang akan diteliti lebih baik dan akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- (2020, July 18). Retrieved from Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000:  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~KMK.04~2000Kep.htm>
- (2020, Februari 18). Retrieved from PP Nomor 23 tahun 2018:  
<https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>
- Anggraeni, D. (2020, January 28). *Pajak Tuntas, UMKM Naik Kelas*. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/pajak-tuntas-umkm-naik-kelas>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Ekonomi dan Bisnis 14*.
- Arum, H. P. (2012). Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) 1*, 1-8.
- Cahyani, L. P., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1-27.
- Data UMKM*. (n.d.). Retrieved from Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia: <http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi (7th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hestanto. (2020, Februari 23). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Retrieved from <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2019). Retrieved from Sanksi menurut KBBI: <https://kbbi.web.id/sanksi>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. 2016th ed*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Muliari, N. K., & Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1-23.

- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan DI Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Akuntansi 16*, 1-41.
- Putri, I. A. (2014). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 1-12.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Modernisasi pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal UIN Alaudin Makassar*.
- Santoso, Y. I. (2020, March 12). Retrieved from Penerimaan Pajak UMKM Merosot Pasca Tarif Diturunkan Jadi 0,5%: <https://nasional.kontan.co.id/>
- Sari, D. P. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). *Research Methods for Business Students (6th ed.)*. London: Pearson.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis (6th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 999-1008.
- Trihendradi, C. (2009). *Step by Step SPSS 16 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta: ANDI.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-15.
- Widiyanto, J. (2013). *SPSS For Windows*. Badan Penerbit-FKIP UMS.
- Yasid, A. (2014). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM. *Bisnis dan Akuntansi 4*.

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1

### Kuisisioner Penelitian

Perihal: Permohonan Pengisian Kuisisioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Pemilik/Manajer Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
Di Yogyakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, Mohon Bapak/Ibu berkenan mengisi kuisisioner terlampir.

Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya terjaga dan jawaban tersebut semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuisisioner, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 April 2020

Maulana Istar Mahindra (16312165)

Prodi Akuntansi

Universitas Islam Indonesia



### **Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

STS: Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

N: Netral

S: Setuju

SS: Sangat Setuju

### **Data Responden**

1. Nama : (Boleh tidak diisi)
2. Alamat Usaha : (Boleh tidak diisi)
3. Bidang Usaha :
4. NPWP : Ada/Tidak Ada\*
5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*
6. Usia : Tahun

\* Coret yang tidak perlu

### A. Perubahan Tarif Pajak

No	Keterangan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Perubahan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang					
2.	Tarif pajak saat ini lebih baik daripada tarif sebelumnya					
3.	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif final 0,5% dari omset memudahkan UMKM					
4.	Perubahan tarif pajak saat ini menurunkan jumlah pajak terutang					
5.	Tarif pajak tanpa melihat untung atau rugi usaha dapat merugikan wajib pajak					

### B. Sanksi Perpajakan

No	Keterangan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut saya penetapan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini sudah tepat					
2.	Menurut saya pelaksanaan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku					
3.	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan					
4.	Menurut saya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak					

### C. Kesadaran Perpajakan

No	Keterangan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar					
2.	Saya menyadari jika dapat memenuhi pajak terutang saya tepat waktu, maka dapat menunjang untuk pembangunan negara					
3.	Manfaat pajak sangat penting bagi negara, sehingga saya menyadari jika dapat memenuhi					

	pajak terutang saya secara rutin, maka akan menambah penerimaan negara					
4.	Saya menyadari jika mempunyai tunggakan pajak karena saya tidak patuh terhadap kewajiban pajak saya, maka hal tersebut dapat merugikan negara					
5.	Saya menyadari jika tidak patuh dalam membayar pajak, maka hal tersebut akan menghambat pembangunan negara dan hasilnya akan merugikan negara					

#### D. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Keterangan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan NPWP setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak					
2.	Saya selalu menyampaikan SPT tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku					
3.	Saya selalu menghitung pajak terutang secara benar serta menyetorkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku					
4.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak					
5.	Saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana di bidang perpajakan					

## LAMPIRAN 2

### Rekap Data Variabel Perubahan Tarif

Responden	Perubahan Tarif					Total	Mean
	PT1	PT2	PT3	PT4	PT5		
1	4	4	4	4	5	21	4,2
2	4	4	4	3	3	18	3,6
3	5	4	4	3	5	21	4,2
4	3	3	2	3	2	13	2,6
5	4	3	4	3	5	19	3,8
6	3	4	4	3	2	16	3,2
7	3	3	3	3	3	15	3
8	1	2	3	2	5	13	2,6
9	4	5	4	4	2	19	3,8
10	5	4	4	3	4	20	4
11	4	3	3	3	4	17	3,4
12	4	3	3	3	4	17	3,4
13	5	4	4	4	5	22	4,4
14	3	3	3	3	4	16	3,2
15	4	3	2	5	5	19	3,8
16	4	3	2	5	5	19	3,8
17	4	4	4	4	4	20	4
18	3	3	3	3	3	15	3
19	5	2	2	3	5	17	3,4
20	5	3	4	4	4	20	4
21	5	3	3	3	4	18	3,6
22	1	5	5	5	1	17	3,4
23	5	1	3	1	5	15	3
24	3	4	3	4	5	19	3,8
25	1	1	3	2	2	9	1,8
26	4	4	4	4	4	20	4
27	2	4	4	4	2	16	3,2
28	4	3	3	4	3	17	3,4
29	4	4	4	4	5	21	4,2
30	5	5	1	5	5	21	4,2
31	5	4	5	5	5	24	4,8
32	2	3	4	3	3	15	3
33	4	3	3	3	4	17	3,4
34	2	4	4	4	2	16	3,2
35	4	3	4	3	4	18	3,6
36	4	3	3	3	4	17	3,4

37	3	4	3	4	5	19	3,8
38	4	4	4	4	4	20	4
39	4	4	3	4	5	20	4
40	3	4	4	3	4	18	3,6
41	4	1	3	3	5	16	3,2
42	4	4	4	4	3	19	3,8
43	4	4	4	2	4	18	3,6
44	5	5	4	5	5	24	4,8
45	4	3	4	4	3	18	3,6
46	4	3	2	3	4	16	3,2
47	3	3	4	2	4	16	3,2
48	5	4	4	4	5	22	4,4
49	4	4	4	5	4	21	4,2
50	5	3	4	4	5	21	4,2
51	4	4	3	3	5	19	3,8
52	4	4	5	2	4	19	3,8
53	4	4	4	4	4	20	4
54	5	3	4	4	5	21	4,2
55	5	4	3	3	4	19	3,8
56	3	3	3	3	4	16	3,2
57	4	3	4	3	4	18	3,6
58	4	3	4	3	4	18	3,6
59	4	4	4	4	4	20	4
60	4	4	4	4	4	20	4
61	4	4	4	4	4	20	4
62	4	4	4	4	4	20	4
63	4	4	4	4	4	20	4
64	4	4	4	4	4	20	4
65	3	4	5	5	5	22	4,4
66	4	2	3	2	4	15	3
67	4	2	3	3	5	17	3,4
68	4	4	5	4	4	21	4,2
69	4	2	2	2	5	15	3
70	3	3	3	3	3	15	3
71	4	3	4	3	3	17	3,4
72	5	1	1	5	5	17	3,4
73	4	5	5	5	5	24	4,8
74	4	3	3	3	3	16	3,2
75	4	4	4	4	4	20	4
76	4	3	4	3	3	17	3,4
77	4	3	3	3	4	17	3,4

78	5	4	4	4	4	21	4,2
79	4	4	5	3	5	21	4,2
80	5	1	1	3	5	15	3
81	4	4	4	4	4	20	4



### LAMPIRAN 3

#### Rekap Data Variabel Sanksi Perpajakan

Responden	Sanksi				Total	Mean
	S1	S2	S3	S4		
1	3	3	3	4	13	3,25
2	4	4	4	4	16	4
3	4	4	5	5	18	4,5
4	3	1	4	2	10	2,5
5	3	3	4	4	14	3,5
6	3	3	3	4	13	3,25
7	3	3	3	3	12	3
8	3	2	2	2	9	2,25
9	4	2	4	4	14	3,5
10	4	4	3	3	14	3,5
11	3	3	3	4	13	3,25
12	3	3	3	4	13	3,25
13	4	5	4	4	17	4,25
14	3	3	3	3	12	3
15	2	5	5	5	17	4,25
16	2	5	5	5	17	4,25
17	4	3	4	4	15	3,75
18	3	3	3	3	12	3
19	3	3	4	4	14	3,5
20	5	5	4	4	18	4,5
21	2	3	1	4	10	2,5
22	5	5	1	3	14	3,5
23	2	2	2	2	8	2
24	4	4	2	2	12	3
25	2	2	2	3	9	2,25
26	3	4	4	4	15	3,75
27	1	5	5	2	13	3,25
28	3	4	4	4	15	3,75
29	4	4	3	4	15	3,75
30	5	1	5	5	16	4
31	2	5	4	4	15	3,75
32	2	2	2	4	10	2,5
33	3	4	4	4	15	3,75
34	4	3	4	4	15	3,75
35	2	2	2	2	8	2
36	4	4	4	4	16	4

37	3	4	4	5	16	4
38	3	4	4	4	15	3,75
39	4	3	4	5	16	4
40	4	4	5	4	17	4,25
41	3	2	3	3	11	2,75
42	4	4	4	4	16	4
43	4	4	4	5	17	4,25
44	3	3	3	5	14	3,5
45	3	3	3	4	13	3,25
46	3	4	3	4	14	3,5
47	4	4	3	4	15	3,75
48	5	5	5	4	19	4,75
49	4	4	4	5	17	4,25
50	3	3	3	5	14	3,5
51	3	3	3	4	13	3,25
52	4	4	2	4	14	3,5
53	4	4	3	5	16	4
54	5	4	3	4	16	4
55	3	3	3	4	13	3,25
56	3	3	3	4	13	3,25
57	2	2	1	4	9	2,25
58	2	2	1	4	9	2,25
59	3	1	1	5	10	2,5
60	4	4	4	4	16	4
61	4	4	4	4	16	4
62	4	4	4	4	16	4
63	4	4	4	4	16	4
64	4	4	4	4	16	4
65	5	4	4	4	17	4,25
66	3	3	3	3	12	3
67	3	2	1	5	11	2,75
68	4	4	4	5	17	4,25
69	3	3	4	4	14	3,5
70	3	3	3	3	12	3
71	3	4	3	3	13	3,25
72	3	4	4	5	16	4
73	5	4	5	5	19	4,75
74	3	3	4	4	14	3,5
75	4	4	4	4	16	4
76	4	4	3	4	15	3,75
77	3	3	2	2	10	2,5



78	3	4	3	5	15	3,75
79	4	4	4	4	16	4
80	5	1	1	3	10	2,5
81	4	4	4	4	16	4



## LAMPIRAN 4

### Rekap Data Variabel Kesadaran Perpajakan

Responden	Kesadaran					Total	Mean
	K1	K2	K3	K4	K5		
1	4	4	4	4	4	20	4
2	5	4	4	4	4	21	4,2
3	5	5	4	3	5	22	4,4
4	5	5	3	4	4	21	4,2
5	4	4	5	3	3	19	3,8
6	4	4	5	4	4	21	4,2
7	3	3	3	3	3	15	3
8	5	5	5	4	4	23	4,6
9	5	5	4	4	4	22	4,4
10	4	2	2	1	1	10	2
11	5	5	5	4	4	23	4,6
12	5	5	5	4	4	23	4,6
13	4	4	4	4	4	20	4
14	3	3	3	3	3	15	3
15	5	5	4	5	5	24	4,8
16	5	5	4	5	5	24	4,8
17	5	4	4	4	4	21	4,2
18	5	5	5	3	1	19	3,8
19	5	3	3	4	4	19	3,8
20	4	4	4	4	4	20	4
21	3	2	3	4	3	15	3
22	5	5	5	2	2	19	3,8
23	5	5	5	4	4	23	4,6
24	4	3	4	4	4	19	3,8
25	3	4	4	4	4	19	3,8
26	4	4	4	4	4	20	4
27	5	2	2	3	2	14	2,8
28	3	3	3	3	3	15	3
29	5	4	4	4	5	22	4,4
30	5	5	5	5	5	25	5
31	5	5	5	4	5	24	4,8
32	4	5	5	5	5	24	4,8
33	5	5	5	5	5	25	5
34	5	5	5	4	4	23	4,6
35	4	4	4	2	2	16	3,2
36	4	3	3	3	3	16	3,2

37	4	4	3	4	4	19	3,8
38	4	4	4	4	4	20	4
39	4	4	4	4	4	20	4
40	4	4	4	4	5	21	4,2
41	5	4	4	4	4	21	4,2
42	4	4	3	4	4	19	3,8
43	4	4	4	2	2	16	3,2
44	5	5	5	5	5	25	5
45	4	4	4	3	4	19	3,8
46	4	4	4	4	4	20	4
47	4	4	4	3	4	19	3,8
48	5	4	5	4	4	22	4,4
49	5	4	4	4	4	21	4,2
50	4	3	4	3	4	18	3,6
51	5	5	5	4	4	23	4,6
52	4	5	4	4	4	21	4,2
53	5	4	4	5	4	22	4,4
54	5	5	5	4	3	22	4,4
55	4	3	4	4	4	19	3,8
56	4	4	4	4	4	20	4
57	5	4	4	4	4	21	4,2
58	5	5	4	4	4	22	4,4
59	5	5	5	4	5	24	4,8
60	4	4	4	5	4	21	4,2
61	4	4	4	5	4	21	4,2
62	4	4	4	5	4	21	4,2
63	4	4	4	5	4	21	4,2
64	4	4	4	5	4	21	4,2
65	4	4	4	4	4	20	4
66	4	3	3	3	3	16	3,2
67	4	4	4	4	4	20	4
68	5	5	5	5	5	25	5
69	4	4	4	5	4	21	4,2
70	3	3	3	3	3	15	3
71	4	5	5	5	5	24	4,8
72	5	1	2	2	1	11	2,2
73	5	5	5	5	5	25	5
74	4	4	4	4	4	20	4
75	4	4	4	4	4	20	4
76	5	5	4	4	5	23	4,6
77	4	4	4	4	4	20	4

78	5	5	4	5	4	23	4,6
79	5	5	4	3	4	21	4,2
80	5	5	5	5	5	25	5
81	4	4	4	4	4	20	4




## LAMPIRAN 5

### Rekap Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan					Total	Mean
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5		
1	4	4	4	4	4	20	4
2	4	4	4	4	4	20	4
3	4	4	3	4	5	20	4
4	3	3	3	3	3	15	3
5	4	3	2	3	4	16	3,2
6	4	4	4	4	5	21	4,2
7	3	3	3	3	3	15	3
8	4	3	2	2	5	16	3,2
9	4	5	5	5	5	24	4,8
10	4	5	3	4	4	20	4
11	3	3	3	4	5	18	3,6
12	3	3	3	4	5	18	3,6
13	4	4	4	4	5	21	4,2
14	5	5	5	4	4	23	4,6
15	5	4	1	1	1	12	2,4
16	5	4	1	1	1	12	2,4
17	3	4	4	4	5	20	4
18	5	3	3	3	3	17	3,4
19	5	3	2	3	5	18	3,6
20	4	4	4	5	4	21	4,2
21	5	4	4	5	5	23	4,6
22	2	2	2	5	5	16	3,2
23	3	3	3	4	5	18	3,6
24	3	3	3	3	3	15	3
25	4	5	4	4	5	22	4,4
26	4	4	4	4	4	20	4
27	2	2	2	2	2	10	2
28	3	4	3	3	4	17	3,4
29	3	3	3	3	5	17	3,4
30	5	5	5	5	5	25	5
31	4	4	5	4	5	22	4,4
32	5	5	5	5	5	25	5
33	4	4	4	3	5	20	4
34	4	4	4	4	5	21	4,2
35	4	3	3	4	4	18	3,6
36	3	3	3	3	3	15	3

37	4	4	3	4	4	19	3,8
38	4	3	3	4	4	18	3,6
39	3	4	4	3	3	17	3,4
40	4	4	4	5	4	21	4,2
41	3	3	3	4	4	17	3,4
42	4	4	3	4	4	19	3,8
43	4	4	4	4	4	20	4
44	5	2	2	2	3	14	2,8
45	3	3	2	3	4	15	3
46	3	3	3	3	4	16	3,2
47	4	4	4	4	4	20	4
48	3	3	4	3	5	18	3,6
49	4	4	4	4	5	21	4,2
50	4	4	4	4	5	21	4,2
51	4	3	3	5	5	20	4
52	2	2	2	4	4	14	2,8
53	4	4	4	5	5	22	4,4
54	5	4	4	3	5	21	4,2
55	3	3	3	3	3	15	3
56	3	3	3	3	3	15	3
57	4	4	4	4	4	20	4
58	5	4	4	4	4	21	4,2
59	5	4	4	4	4	21	4,2
60	5	5	5	5	5	25	5
61	5	5	5	5	5	25	5
62	5	5	5	5	5	25	5
63	5	5	5	5	5	25	5
64	5	5	5	5	5	25	5
65	4	4	4	4	4	20	4
66	3	3	3	3	3	15	3
67	4	4	4	4	4	20	4
68	5	4	4	4	5	22	4,4
69	4	4	4	5	5	22	4,4
70	3	3	3	3	3	15	3
71	5	5	5	5	5	25	5
72	5	2	4	3	5	19	3,8
73	5	5	5	5	5	25	5
74	5	4	3	4	5	21	4,2
75	4	4	4	4	4	20	4
76	5	5	5	5	5	25	5
77	5	4	4	4	5	22	4,4

78	4	4	4	3	5	20	4
79	5	4	4	5	5	23	4,6
80	5	4	3	5	1	18	3,6
81	4	4	4	4	4	20	4



## LAMPIRAN 6

### Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	250	100%
Kuesioner yang tidak diisi	169	67.6%
Kuesioner yang digunakan	81	32.4%

Sumber: Hasil olah data primer, 2020

## LAMPIRAN 7

### Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Bidang Usaha	Jumlah	Persentase
Makanan dan Kuliner	38	46.9%
Perdagangan	26	32.1%
Perikanan	0	0%
Pertanian	2	0.02%
Lain-lain	15	20.98%
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil olah data primer, 2020



## LAMPIRAN 8

### Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	42	51.9%
Perempuan	39	48.1%
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil olah data primer, 2020

## LAMPIRAN 9

### Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
10-20 Tahun	9	11.1%
21-30 Tahun	40	49.3%
31-40 Tahun	10	12.5%
41-50 Tahun	1	0.012%
>50 Tahun	21	27.8%
<b>Jumlah</b>	<b>81</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil olah data primer, 2020

## LAMPIRAN 10

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

#### Statistics

		Perubahan Tarif	Sanksi	Kesadaran	Kepatuhan Wajib Pajak
N	Valid	81	81	81	81
	Missing	0	0	0	0
Mean		19,0988	14,0370	20,3580	19,4198
Median		19,0000	14,0000	21,0000	20,0000
Mode		20,00	16,00	21,00	20,00
Std. Deviation		3,29623	2,62890	3,10769	3,48161
Variance		10,865	6,911	9,658	12,122
Range		16,00	11,00	15,00	15,00
Minimum		9,00	8,00	10,00	10,00
Maximum		25,00	19,00	25,00	25,00

a Multiple modes exist. The smallest value is shown

#### Descriptive Statistics

	N	Mean
Perubahan Tarif	81	3,6667
Sanksi	81	3,5093
Kesadaran	81	4,0716
Kepatuhan Wajib Pajak	81	3,8840
Valid N (listwise)	81	

## LAMPIRAN 11

### Hasil Uji Validitas Perubahan Tarif

#### Correlations

		PT1	PT2	PT3	PT4	PT5	Total
PT1	Pearson Correlation	1	,029	-,102	,159	,552(**)	,572(**)
	Sig. (2-tailed)		,799	,364	,157	,000	,000
	N	81	81	81	81	81	81
PT2	Pearson Correlation	,029	1	,570(**)	,538(**)	-,124	,688(**)
	Sig. (2-tailed)	,799		,000	,000	,268	,000
	N	81	81	81	81	81	81
PT3	Pearson Correlation	-,102	,570(**)	1	,165	-,178	,495(**)
	Sig. (2-tailed)	,364	,000		,142	,113	,000
	N	81	81	81	81	81	81
PT4	Pearson Correlation	,159	,538(**)	,165	1	,106	,667(**)
	Sig. (2-tailed)	,157	,000	,142		,346	,000
	N	81	81	81	81	81	81
PT5	Pearson Correlation	,552(**)	-,124	-,178	,106	1	,481(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,268	,113	,346		,000
	N	81	81	81	81	81	81
Total	Pearson Correlation	,572(**)	,688(**)	,495(**)	,667(**)	,481(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	81	81	81	81	81	81

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## LAMPIRAN 12

### Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

#### Correlations

		S1	S2	S3	S4	Total
S1	Pearson Correlation	1	,243(*)	,257(*)	,226(*)	,602(**)
	Sig. (2-tailed)		,029	,020	,042	,000
	N	81	81	81	81	81
S2	Pearson Correlation	,243(*)	1	,514(**)	,230(*)	,743(**)
	Sig. (2-tailed)	,029		,000	,039	,000
	N	81	81	81	81	81
S3	Pearson Correlation	,257(*)	,514(**)	1	,332(**)	,794(**)
	Sig. (2-tailed)	,020	,000		,002	,000
	N	81	81	81	81	81
S4	Pearson Correlation	,226(*)	,230(*)	,332(**)	1	,614(**)
	Sig. (2-tailed)	,042	,039	,002		,000
	N	81	81	81	81	81
Total	Pearson Correlation	,602(**)	,743(**)	,794(**)	,614(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	81	81	81	81	81

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### LAMPIRAN 13

#### Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan

#### Correlations

		K1	K2	K3	K4	K5	Total
K1	Pearson Correlation	1	,518(**)	,404(**)	,207	,237(*)	,567(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,064	,033	,000
	N	81	81	81	81	81	81
K2	Pearson Correlation	,518(**)	1	,788(**)	,484(**)	,578(**)	,870(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	81	81	81	81	81	81
K3	Pearson Correlation	,404(**)	,788(**)	1	,447(**)	,487(**)	,803(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	81	81	81	81	81	81
K4	Pearson Correlation	,207	,484(**)	,447(**)	1	,768(**)	,779(**)
	Sig. (2-tailed)	,064	,000	,000		,000	,000
	N	81	81	81	81	81	81
K5	Pearson Correlation	,237(*)	,578(**)	,487(**)	,768(**)	1	,826(**)
	Sig. (2-tailed)	,033	,000	,000	,000		,000
	N	81	81	81	81	81	81
Total	Pearson Correlation	,567(**)	,870(**)	,803(**)	,779(**)	,826(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	81	81	81	81	81	81

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## LAMPIRAN 14

### Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

#### Correlations

		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	Total
KP1	Pearson Correlation	1	,607(**)	,423(**)	,274(*)	,177	,624(**)
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,013	,115	,000
	N	81	81	81	81	81	81
KP2	Pearson Correlation	,607(**)	1	,723(**)	,531(**)	,300(**)	,806(**)
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,006	,000
	N	81	81	81	81	81	81
KP3	Pearson Correlation	,423(**)	,723(**)	1	,695(**)	,561(**)	,891(**)
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	81	81	81	81	81	81
KP4	Pearson Correlation	,274(*)	,531(**)	,695(**)	1	,571(**)	,810(**)
	Sig. (2-tailed)	,013	,000	,000		,000	,000
	N	81	81	81	81	81	81
KP5	Pearson Correlation	,177	,300(**)	,561(**)	,571(**)	1	,703(**)
	Sig. (2-tailed)	,115	,006	,000	,000		,000
	N	81	81	81	81	81	81
Total	Pearson Correlation	,624(**)	,806(**)	,891(**)	,810(**)	,703(**)	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	81	81	81	81	81	81

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## LAMPIRAN 15

### Hasil Analisis Uji Validitas

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Perubahan Tarif (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,000	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0,000	Valid
Sanksi (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0,000	Valid
Kesadaran Perpajakan (X <sub>3</sub> )	X <sub>3.1</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0,000	Valid
	X <sub>3.5</sub>	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	Y <sub>4.1</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>4.2</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>4.3</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>4.3</sub>	0,000	Valid
	Y <sub>4.5</sub>	0,000	Valid

**LAMPIRAN 16**

**Hasil Uji Reliabilitas Perubahan Tarif**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,505	5

**LAMPIRAN 17**

**Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,639	4

**LAMPIRAN 18**

**Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Perpajakan**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,833	5



## LAMPIRAN 19

### Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,833	5

## LAMPIRAN 20

### Hasil Analisis Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r table (5%)	Keterangan
X <sub>1</sub>	0.480	0.2159	Reliabel
X <sub>2</sub>	0.599	0.2159	Reliabel
X <sub>3</sub>	0.829	0.2159	Reliabel
Y	0.768	0.2159	Reliabel

Sumber: Hasil olah data primer, 2020

## LAMPIRAN 21

### Hasil Uji Nomalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,31123353
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,043
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		,621
Asymp. Sig. (2-tailed)		,835

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

## LAMPIRAN 22

### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	10,113	3,300		3,064	,003		
	Perubahan Tarif	,200	,189	,152	1,060	,292	,572	1,749
	Sanksi	,066	,185	,050	,359	,721	,603	1,659
	Kesadaran	,231	,126	,206	1,839	,070	,934	1,071


a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## LAMPIRAN 23

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

#### Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



## LAMPIRAN 24

### Analisis Regresi Berganda

#### Regression

#### Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,309(a)	,095	,060	3,37512

a Predictors: (Constant), Kesadaran, Sanksi, Perubahan Tarif

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

#### ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92,587	3	30,862	2,709	,051(a)
	Residual	877,141	77	11,391		
	Total	969,728	80			

a Predictors: (Constant), Kesadaran, Sanksi, Perubahan Tarif

b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

#### Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,113	3,300		3,064	,003
	Perubahan Tarif	,200	,189	,152	1,060	,292
	Sanksi	,066	,185	,050	,359	,721
	Kesadaran	,231	,126	,206	1,839	,070

a Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

